



LEMBARAN . DAERAH . KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1978 SERI : B.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1977

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB
TERMINAL KENDARAAN KABUPATEN REMBANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Menimbang : a). bahwa untuk meningkatkan income daerah, maka perlu meninjau kembali tentang tarif-tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 7 tahun 1973 disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat keputusan tgl. 6-3-1974 No. : Hukum G.58/12/3 diundangkantgl. 15-3-1974 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1974 Seri C. Nomor 57 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu diadakan perubahan seperlunya.-

Mengingat : a. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;
b. Undang-undang No. 13 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
c. Undang-undang No. 12/1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TENTANG TATA TERTIB DITERMINAL KENDARAAN KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 15-8-1973 No. 7 tahun 1973 tentang Tata Tertib Terminal Kendaraan Kabupaten Rembang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 6-3-1974 No. Hukum G.58/12/3 diundangkan tanggal 15-3-1974 dimuat dalam Lembaran Jawa Tengah tahun 1974 Seri C. No. 57 mengenai Bab III pasal 5 sub A. angka 1 dan 4 diubah sebagai berikut :

	Tarif harian :	Tarif bulanan :
1. Bis	Rp 100,-	Rp 2.500 -
2. Suburban/minibus/ minitruck/oplet	Rp 50,-	Rp 1.250,-

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Ketua,

Rembang, 24 Februari 1977
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g,

(S. WIGNYOSOESASTRO)

(Drs. SOEHARJONO)

NIP. 010022882.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Tengah dengan surat keputusan tgl.
13 Februari 1978 No. Hk.068/P/1977.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tk. II Rembang No. 2 Seri B Tahun
1978 pada tgl. 1 Maret 1978.
(Tambahan Lembaran Daerah Th. _____
No. _____)

Sekretaris Wilayah / Daerah ;

(Drs. SOEHOED)

NIP. 500031986.